

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp91.527.775.963,00 (sembilan puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp864.727.764.562,00 (delapan ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp885.326.365.396,00 (delapan ratus delapan puluh

lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp42.669.637.979,00 (empat puluh dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp842.656.727.417,00 (delapan ratus empat puluh dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah);

b. Belanja Daerah semula sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp91.527.775.963,00 (sembilan puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp864.727.764.562,00 (delapan ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah); dan

c. Pembiayaan Daerah untuk penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp48.858.137.984,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.071.037.145,00 (dua puluh dua milyar tujuh puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan untuk pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pengeluaran Pembiayaan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sehingga Pembiayaan neto menjadi sebesar Rp22.071.037.145,00 (dua puluh dua milyar tujuh puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan sisa lebih Pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah semula sebesar Rp105.429.253.424,00 (seratus lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp15.414.401.911,00 (lima belas milyar empat ratus empat belas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.843.655.335,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

b. pendapatan transfer semula sebesar Rp779.897.111.972,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp58.084.039.890,00 (lima puluh delapan milyar delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp721.813.072.082,00 (tujuh ratus dua puluh satu milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah); dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
   a. pajak Daerah semula sebesar Rp21.565.613.517,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.242.500.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.808.113.517,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
   b. retribusi Daerah semula sebesar Rp1.819.006.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp74.518.259.538,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.337.266.238,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp75.945.081,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.275.945.081,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah); dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula sebesar Rp78.844.633.207,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp64.422.302.708,00 (enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua

ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.422.330.499,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
   a. transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp744.960.255.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp79.120.221.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp665.840.034.000,00 (enam ratus enam puluh lima milyar delapan ratus empat puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan
   b. transfer antar Daerah semula sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp21.036.181.110,00 (dua puluh satu milyar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp55.973.038.082,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :
   a. pendapatan hibah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   b. dana darurat semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. belanja operasional semula sebesar Rp701.064.467.290,00 (tujuh ratus satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp34.645.476.915,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp666.418.990.375,00 (enam ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. belanja modal semula sebesar Rp156.007.538.955,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp51.825.128.290,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp104.182.410.665,00 (seratus empat milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
c. belanja tidak terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
d. belanja transfer semula sebesar Rp98.183.534.280,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.057.170.758,00 (lima milyar lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.126.363.522,00 (sembilan puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
    a. belanja pegawai semula sebesar Rp427.965.928.325,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp21.941.300.387,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp406.024.627.938,00 (empat ratus enam milyar dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
    b. belanja barang dan jasa semula sebesar Rp261.926.813.989,00 (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp11.803.194.528,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp250.123.619.461,00 (dua ratus lima puluh milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
    c. belanja bunga semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

d. belanja subsidi semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. belanja hibah semula sebesar Rp11.154.324.976,00 (sebelas milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.101.882.000,00 (satu milyar seratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.052.442.976,00 (sepuluh milyar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
f. belanja bantuan sosial semula sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp200.900.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. belanja modal tanah semula sebesar Rp146.446.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp177.723.456,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp324.169.456,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
b. belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp18.768.783.914,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.539.595.808,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.308.379.722,00 (dua puluh milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
c. belanja modal bangunan dan gedung semula sebesar Rp53.556.192.486,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.123.453.432,00 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.432.739.054,00 (lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah);

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar Rp81.115.984.405,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp53.162.196.520,00 (lima puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.953.787.885,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

e. belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp2.420.132.150,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp743.202.398,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.163.334.548,00 (tiga milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah); dan

f. belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil semula sebesar Rp2.338.464.180,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp524.247.842,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.862.712.022,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh dua rupiah); dan

b. belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp95.845.070.100,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp5.581.418.600,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp90.263.651.500,00 (sembilan puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh

lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp48.858.137.984,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.071.037.145,00 (dua puluh dua milyar tujuh puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan

b. pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

d.	Lampiran IV	:	rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e.	Lampiran V	:	rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.	Lampiran VI	:	rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	:	sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	:	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	:	sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	:	daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
k.	Lampiran XI	:	daftar piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	:	daftar perubahan penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
m.	Lampiran XIII	:	daftar perkiraan perubahan penambahan dan perubahan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
n.	Lampiran XIV	:	daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
o.	Lampiran XV	:	daftar perubahan dana cadangan; dan
p.	Lampiran XVI	:	daftar perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 21 OKTOBER 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,

Dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 21 OKTOBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/84/2025).

Salinan sesuai dengan salinanya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

dto

ALKHAIRI FAJRI,S.H,M.Kn
NIP. 198307222011011003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam tahun anggaran APBD juga dapat terjadi adanya perubahan APBD dalam tahun berjalan.

Perubahan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Perubahan APBD bertujuan untuk menyesuaikan struktur anggaran agar tetap efisien, efektif, dan akuntabel dalam mendukung prioritas pembangunan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Perubahan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran berupa target, kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan penyesuaian baik dari sisi Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan Daerah. Seluruh perubahan ini telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4